



P U T U S A N
Nomor: 151/Pid.B/2013/PN.MIL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama Lengkap : **ROBY BINUR** alias **ROBY**;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 25 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Garuda No.39 Desa Langkea Raya,
Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:-----

1. Penyidik, berdasarkan surat Nomor : SP.Han/11/VIII/2013/Reskrim tertanggal 25 Agustus 2013, sejak 25 Agustus 2013 sampai dengan 13 September 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor: B - 26/R.4.34./EPP/09/2013 tertanggal 10 September 2013, sejak tanggal 14 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013;-----
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor : PRINT-51/R.4.34./Epp/09/2013, sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2013 ; -----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Malili Nomor

Hal 1 dari 19 Hal Perk.No.151/Pid.B/2013/PN.MLL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157/Pen.Pid/2013/PN.MLL., sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 28 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa Tanggal 3 Desember 2013 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: --

1. Menyatakan terdakwa **ROBY BINUR Als ROBY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 ayat (1) ke-4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut diatas, Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya serta Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya; -----

Hal 2 dari 19 Hal Perk.No.151/Pid.B/2013/PN.MLL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan atas Dakwaan tertanggal 28 Oktober 2013 dengan Nomor: Reg. Perkara: PDM-38/MLI/EPP/10/2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut: -----

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **ROBY BINUR Als ROBY** bersama sama dengan lelaki ICA (DPO) pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Enggono Camp PT. Vale Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **telah mengambil sesuatu barang yakni 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) kilogram kabel almunium bekas dan kawat sling warna silver yang telah dipotong potong sebanyak 13 (tiga belas) gulungan, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni PT. Vale Indonesia, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , berawal ketika terdakwa bertemu dengan ica (DPO), selanjutnya Ica mengajak terdakwa mengambil kabel milik PT. Vale Indonesia untuk dijual.
- Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor membonceng terdakwa menuju lokasi Engano camp. Sesampainya di jalan engano camp ica memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh terdakwa turun dan masuk kedalam semak semak mengambil kabel alma tersebut.
- Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam semak semak dekat pinggir jalan sedangkan ica menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sekitarnya.

- Selanjutnya terdakwa Roby Binur Als Roby setelah di dalam semak semak menemukan 3 (tiga) gulung kabel alma yang besar, kemudian terdakwa memindahkan kabel alma tersebut secara bergantian menuju ke pinggir jalan dengan cara terdakwa mengangkat kabel alma yang berada paling atas dan didorong ke semak semak pinggir jalan kemudian terdakwa kembali mengangkat kabel alma yang kedua menuju ke kabel alma yang pertama, kemudian terdakwa kembali mengangkat kabel alma yang ketiga.
- Selanjutnya setelah ketiga gulung kabel alma tersebut sudah berhasil terdakwa pindahkan, terdakwa kembali masuk ke dalam lokasi tersebut dengan maksud untuk mengambil kabel alma yang berada di tempat lain.
- Selanjutnya sementara berjalan, tiba tiba saksi Yulius palimbungan bersama rekannya muncul dan menangkap terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Towuti untuk diproses lebih lanjut.
- Akhirnya akibat perbuatan terdakwa Roby Binur Als Roby dan Ica (DPO) mengambil 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) kilogram kabel almunium bekas dan kawat sling warna silver yang telah dipotong potong sebanyak 13 (tiga belas) gulungan tersebut tanpa sepengetahuan atau seizing dari pemiliknya yakni PT. Vale Indonesia yang mengakibatkan PT. Vale Indonesia mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.137.000,- (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Hal 4 dari 19 Hal Perk.No.151/Pid.B/2013/PN.MLL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **YULIUS PALIMBUNGAN** menerangkan:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa pada saat itu saksi bersama beberapa anggota security telah menangkap terdakwa karena telah mengambil kabel tower dikawasan PT. Vale Indonesia; -----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di lokasi Enggano camp, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten luwu timur; ----
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah kabel tower bekas hasil pergantian kabel tower lokasi Enggano camp dan kabel sling; -----
- Bahwa kabel yang diambil oleh terdakwa adalah 11 (sebelas) kabel tower bekas dan 2 (dua) kawat sling besi dan kondisi kabel tower tersebut sudah tidak dalam bentuk utuh namun telah dipotong potong oleh pihak kontraktor yang melakukan pergantian kabel tower tersebut; -----
- Bahwa saksi di telpon oleh anggota security yang lain yang sedang bertugas di pos Enggano camp yang bernama Aswar yang menyampaikan bahwa ada 2 (dua) orang yang mencurigakan lalu kemudian saksi bersama Andi satria langsung menuju ketempat yang dimaksud tersebut; -----
- Bahwa setelah tiba dilokasi tersebut saksi dan anggotanya melakukan penyisiran dan pencarian dibeberapa titik lokasi dan

Hal 5 dari 19 Hal Perk.No.151/Pid.B/2013/PN.MLL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata menemukan beberapa gulung kabel tower di pinggir jalan; -----

- Bahwa kemudian saksi ke tempat Sudirman bersama dengan Anwar dan mereka mendengar suara orang lari dan tidak lama kemudian saksi bersama dengan anggotanya menemukan terdakwa; -----

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi bahwa baru saja memindahkan 3 (tiga) gulung kabel tower bekas tanpa sepengetahuan dan seizing dari pihak PT. Vale Indonesia selaku pemilik barang tersebut; -----

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa; -----

2. Saksi **YUSUF TEJA KUSUMA WIDARTO**, menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa; -----

- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di lokasi Enggano camp, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten luwu timur; ----

- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah kabel tower bekas hasil pergantian kabel tower lokasi Enggano camp dan kabel sling; -----

- Bahwa kabel yang diambil oleh terdakwa adalah 11 (sebelas) kabel tower bekas dan 2 (dua) kawat sling besi dan kondisi kabel tower tersebut sudah tidak dalam bentuk utuh namun telah dipotong potong oleh pihak kontraktor yang melakukan pergantian kabel tower tersebut; -----

- Bahwa saksi bertugas di PT. Vale Indonesia dibagian departemen SCM yang mengelolah material sisa atau scrap yang sudah diserahkan terimakan dari departemen lain dalam Perusahaan PT. Vale Indonesia; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel tersebut sudah tidak digunakan lagi oleh PT. Vale namun kabel tersebut belum diserahkan kepada departemen SCM atau dalam hal ini pihak yang mengelolah material sisa; -----
 - Bahwa material sisa yang terbuat dari metal sudah pasti akan dilelang oleh pihak PT. Vale Indonesia dibawah tanggung jawab departemen SCM tempat saksi bertugas; -----
 - Bahwa material kabel tower tersebut masih memiliki nilai ekonomis karena apabila dilelang bisa seharga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram; -----
 - Bahwa yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pelelangan adalah departemen SCM tempat saksi bertugas; -----
 - Bahwa tidak dibolehkan orang lain atau karyawan PT.Vale mengambil barang material sisa tanpa izin atau sepengetahuan oleh PT. Vale Indonesia selaku pemiliknya; -----
 - Bahwa terdakwa mengambil kabel tower tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. Vale Indonesia; -----
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa; -----

3. Saksi **FAHMI**, menerangkan:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di lokasi Enggano camp, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten luwu timur; ----
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah kabel tower bekas hasil pergantian kabel tower lokasi Enggano camp dan kabel sling; -----
- Bahwa kabel yang diambil oleh terdakwa adalah 11 (sebelas) kabel tower bekas dan 2 (dua) kawat sling besi dan kondisi kabel tower tersebut sudah tidak dalam bentuk utuh namun telah

Hal 7 dari 19 Hal Perk.No.151/Pid.B/2013/PN.MLL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong potong oleh pihak kontraktor yang melakukan pergantian kabel tower tersebut; -----

- Bahwa saksi bekerja di PT. Vale Indonesia di bagian departemen Utilitis sejak tahun 2005 sampai sekarang dan pada saat ada penggantian kabel jaringan tersebut saksi adalah salah satu dari TIM Proyek tersebut; -----
 - Bahwa yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah kabel jaringan tersebut dapat dilelang ataukah dibuang adalah bagian Departemen SCM yaitu pak Yusuf Teja Kusuma; -----
 - Bahwa kabel yang telah dilakukan penggantian terhadap kabel jaringan tersebut disimpan di lay down area-area mining; -----
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan material kabel jaringan tersebut adalah pihak kontraktor yang melakukan pekerjaan tersebut; -----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Vale Indonesia akan mengalami kerugian namun saksi tidak mengetahui berapa persis kerugian tersebut; -----
 - Bahwa tidak dibolehkan orang lain atau karyawan PT.Vale mengambil barang material sisa tanpa izin atau sepengetahuan oleh PT. Vale Indonesia selaku pemiliknya; -----
 - Bahwa terdakwa mengambil kabel tower tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. Vale Indonesia; -----
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa; -----

4. Saksi **MIAJI**, menerangkan:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sebagai sepupu; -----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di lokasi Enggano camp, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten luwu timur; ----

Hal 8 dari 19 Hal Perk.No.151/Pid.B/2013/PN.MLL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah kabel tower bekas hasil pergantian kabel tower lokasi Enggano camp dan kabel sling; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang ditemani terdakwa pada saat mengambil kabel tower tersebut; -----
 - Bahwa pemilik kabel tower tersebut adalah PT. Vale Indonesia; -
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Ica dan pada saat itu dia memperkenalkan diri kepada saksi sebagai anggota namun saksi tidak mengetahui anggota apa; -----
 - Bahwa terdakwa sudah berada di rumah saksi sebelum Ica datang; -----
 - Bahwa saksi melihat pada saat di rumah saksi terdakwa bertemu dengan Ica dan berbincang namun saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan; -----
 - Bahwa terdakwa mengambil kabel tower tersebut tanpa sepengetahuan ataupun izin dari PT. Vale Indonesia sebagai pemilik; -----
 - Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya; -----
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Roby Binur Als Roby**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada dasarnya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang telah diberikan di depan Penyidik Polisi dalam BAP; -----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di lokasi Enggano camp, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; ----

Hal 9 dari 19 Hal Perk.No.151/Pid.B/2013/PN.MLL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah kabel tower bekas hasil pergantian kabel tower lokasi Enggano camp dan kabel sling; -----
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam area PT. Vale melalui semak semak di pinggir jalan poros wowodula, kemudian saat terdakwa sementara berjalan terdakwa menemukan 3 (tiga) gulung kabel alma lalu dipindahkan ke tiga gulung kabel tersebut dengan cara menggelinding satu persatu menuju semak semak dipinggir jalan poros kemudian terdakwa masuk lagi dengan maksud untuk mengambil kabel alma di tempat yang lain yang tidak jauh dari tempat semula; -----
- Bahwa pada saat terdakwa berjalan ke tempat kabel alma yang lain terdakwa ditemukan oleh security sehingga pada saat itu terdakwa langsung lari menyeberang jalan poros hingga akhirnya ditemukan oleh security tersebut; -----
- Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut atas perintah Ica (DPO) dengan di iming imingkan akan diberikan uang namun tidak diketahui jumlah uangnya berapa; -----
- Bahwa kabel tersebut tersimpan di tempat terbuka dalam area PT. Vale Indonesia; -----
- Bahwa kabel alma tersebut terdakwa rencana akan menjualnya dan uangnya akan digunakan untuk keperluan pribadi; -----
- Bahwa kabel alma tersebut terdakwa belum sempat jual atau menikmati hasilnya; -----
- Bahwa yang menunjukkan jalan ke tempat area PT. Vale adalah Ica (DPO) dan yang mengantarkan terdakwa ketempat tersebut adalah Ica (DPO); -----
- Bahwa kabel yang diambil oleh terdakwa adalah 11 (sebelas) kabel tower bekas dan 2 (dua) kawat sling besi dan kondisi kabel tower tersebut sudah tidak dalam bentuk utuh namun telah

Hal 10 dari 19 Hal Perk.No.151/Pid.B/2013/PN.MLL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong potong oleh pihak kontraktor yang melakukan pergantian kabel tower tersebut; -----

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan, ternyata terdapat hubungan dan persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di lokasi Enggano camp, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten luwu timur; ----
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah kabel tower bekas hasil pergantian kabel tower lokasi Enggano camp dan kabel sling; -----
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam area PT. Vale melalui semak semak di pinggir jalan pors wowodula, kemudian saat terdakwa sementara berjalan terdakwa menemukan 3 (tiga) gulung kabel alma lalu dipindahkan ke tiga gulung kabel tersebut dengan cara menggelinding satu persatu menuju semak semak dipinggir jalan poros kemudian terdakwa masuk lagi dengan maksud untuk mengambil kabel alma di tempat yang lain yang tidak jauh dari tempat semula; -----
- Bahwa pada saat terdakwa berjalan ke tempat kabel alma yang lain terdakwa ditemukan oleh security sehingga pada saat itu terdakwa langsung lari menyeberang jalan poros hingga akhirnya ditemukan oleh security tersebut; -----
- Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut atas perintah Ica (DPO) dengan di iming imingkan akan diberikan uang namun tidak diketahui jumlah uangnya berapa; -----

Hal 11 dari 19 Hal Perk.No.151/Pid.B/2013/PN.MLL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel tersebut tersimpan di tempat terbuka dalam area PT. Vale Indonesia; -----
- Bahwa kabel alma tersebut terdakwa rencana akan menjualnya dan uangnya akan digunakan untuk keperluan pribadi; -----
- Bahwa kabel alma tersebut terdakwa belum sempat jual atau menikmati hasilnya; -----
- Bahwa yang menunjukkan jalan ke tempat area PT. Vale adalah Ica (DPO) dan yang mengantarkan terdakwa ketempat tersebut adalah Ica (DPO); -----
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa dari fakta Persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsure unsurnya sebagai berikut; -----

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih;

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana; -----

Hal 12 dari 19 Hal Perk.No.151/Pid.B/2013/PN.MLL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Roby Binur Als Roby**, dimana ia telah dewasa, dalam keadaan sehat dan selama persidangan dapat mengikutinya dengan baik serta segenap identitas seperti dalam surat dakwaan Nomer .Reg.Perkara; pdm-38/Mli/Epp/10/2013 dengan demikian tidak terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi; -----

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Mengambil* adalah berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian *sesuatu barang* adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di lokasi Enggano camp, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten luwu timur; -----

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa masuk ke dalam area PT. Vale melalui semak semak di pinggir jalan pors wowodula, kemudian saat terdakwa sementara berjalan terdakwa menemukan 3 (tiga) gulung kabel alma lalu dipindahkan ke tiga gulung kabel

Hal 13 dari 19 Hal Perk.No.151/Pid.B/2013/PN.MLL.



tersebut dengan cara menggelinding satu persatu menuju semak semak dipinggir jalan poros kemudian terdakwa masuk lagi dengan maksud untuk mengambil kabel alma di tempat yang lain yang tidak jauh dari tempat semula; -----

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa berjalan ke tempat kabel alma yang lain terdakwa ditemukan oleh security sehingga pada saat itu terdakwa langsung lari menyeberang jalan poros hingga akhirnya ditemukan oleh security tersebut; -----

Menimbang, bahwa kabel tower tersebut adalah milik PT. Vale Indonesia dan terdakwa mengambil kabel tower tersebut tanpa sepengetahuan ataupun izin dari PT. Vale Indonesia sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kabel tersebut tersimpan di tempat terbuka dalam area PT. Vale Indonesia dan kabel alma tersebut terdakwa rencana akan menjualnya dan uangnya akan digunakan untuk keperluan pribadi; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi; -----

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens and wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang undang tetapi juga kepatutan dan norma norma yang ada dalam masyarakat; -----

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di lokasi Enggano camp, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten luwu timur terdakwa masuk ke dalam area PT. Vale melalui semak semak di pinggir jalan poros wawondula, kemudian saat terdakwa sementara berjalan terdakwa menemukan 3 (tiga) gulung kabel alma lalu dipindahkan ke tiga gulung kabel tersebut dengan cara menggelinding satu persatu menuju semak semak dipinggir jalan poros kemudian terdakwa masuk lagi dengan maksud untuk mengambil kabel alma di tempat yang lain yang tidak jauh dari tempat semula; -----

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa berjalan ke tempat kabel alma yang lain terdakwa ditemukan oleh security sehingga pada saat itu terdakwa langsung lari menyeberang jalan poros hingga akhirnya ditemukan oleh security tersebut; -----

Menimbang, bahwa kabel tower tersebut adalah milik PT. Vale Indonesia dan terdakwa mengambil kabel tower tersebut tanpa sepengetahuan ataupun izin dari PT. Vale Indonesia senbagai pemilik;

Menimbang, bahwa kabel tersebut tersimpan di tempat terbuka dalam area PT. Vale Indonesia dan kabel alma tersebut terdakwa rencana akan menjualnya dan uangnya akan digunakan untuk keperluan pribadi; -----

Menimbang, bahwa kabel yang diambil oleh terdakwa adalah 11 (sebelas) kabel tower bekas dan 2 (dua) kawat sling besi dan kondisi kabel tower tersebut sudah tidak dalam bentuk utuh namun telah dipotong potong oleh pihak kontraktor yang melakukan pergantian kabel tower tersebut; -----

Hal 15 dari 19 Hal Perk.No.151/Pid.B/2013/PN.MLL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi; -----

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yaitu bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di lokasi Enggano camp, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu timur terdakwa masuk ke dalam area PT. Vale melalui semak semak di pinggir jalan poros wawondula, kemudian saat terdakwa sementara berjalan terdakwa menemukan 3 (tiga) gulung kabel alma lalu dipindahkan ke tiga gulung kabel tersebut dengan cara menggeling satu persatu menuju semak semak di pinggir jalan poros kemudian terdakwa masuk lagi dengan maksud untuk mengambil kabel alma di tempat yang lain yang tidak jauh dari tempat semula; -----

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa berjalan ke tempat kabel alma yang lain terdakwa ditemukan oleh security sehingga pada saat itu terdakwa langsung lari menyeberang jalan poros hingga akhirnya ditemukan oleh security tersebut; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut atas perintah Ica (DPO) dengan di iming imingkan akan diberikan uang namun tidak diketahui jumlah uangnya berapa; -----

Menimbang, bahwa kabel tersebut tersimpan di tempat terbuka dalam area PT. Vale Indonesia dan terdakwa masuk ke area tersebut atas saran dan petunjuk oleh Ica (DPO) dan yang mengantar terdakwa ke tempat tersebut adalah Ica kemudian Ica pergi dan menunggu di tempat semula sambil berjaga jaga jika ada orang yang lewat; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian unsure dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih tersebut telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam Amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan yang nantinya akan menjalani penahanan setelah ada putusan Hakim maka cukup beralasan Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti tidak akan dipertimbangkan karena dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan social (social justice), dan keadilan moral (moral justice); -----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada hal yang memberatkan

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBY BINUR alias ROBY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBY BINUR alias ROBY** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 18 dari 19 Hal Perk.No.151/Pid.B/2013/PN.MLL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) Kg kabel aluminium bekas dan kawat sleng warna silfer yang telah dipotong dan digulung sebanyak 13 (tiga belas) gulungan dikembalikan kepada yang berhak yakni : PT. Vale Indonesia ;
1. Membebaskan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2013** oleh kami **ABDUL HAKIM, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SURYO NEGORO, S.H.,M.Hum.** dan **RIA HANDAYANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HARLY YUNUS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **BASO SUTRIANTI S, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili serta dihadiri oleh Terdakwa; ---

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SURYO NEGORO, S.H.,M.Hum.

ABDUL HAKIM, S.H.,M.H.

RIA HANDAYANI, S.H.

Panitera Pengganti

HARLY YUNUS, S.H

Hal 19 dari 19 Hal Perk.No.151/Pid.B/2013/PN.MLL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)